



PUTUSAN

Nomor : 68/PID/2019/PTSMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAHRUL SALAHUDIN Alias NANCA Bin (alm) SALAHUDIN;**

Tempat lahir : Rappang;

Umur / tanggal lahir : 38 Tahun /19 September 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso RT. 01, No. 39, Kelurahan Sebemgkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau sesuai KTP Jl. Yos Sudarso (Jembatan Besi) RT. 11, RW. 02, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh Nelayan.

Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan 6 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan 5 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai tanggal 20 Desember 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
9. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NAJAMUDDIN SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 480/Pid.Sus/ 2018/PNTar. tanggal 9 Januari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor. 68/PID/2019/PTSMR. tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 68/PID/2019/PTSMR. dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Tar. tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-238/TRK/Ep.2/10/2018 tanggal 30 November 2018 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jl Yos Sudarso. Rt.01, Rw.01 No. 39, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan*

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2019/PTSMR



Prekursor Narkotika”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos tersebut diatas sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian saksi HENDRI KURNIAWAN Bin SARIF AHMAD dan saksi MIKA Anak dari SIMON beserta beberapa anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan dan mencurigai salah satu rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa selanjutnya petugas Resnarkoba Polres Tarakan masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan.
- Bahwa Petugas dari Resnarkoba selanjutnya melakukan penggeledahan rumah serta badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi PARABBA (Selaku Ketua Rt.01 setempat) dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan di lantai dapur rumah kontrakan dibawah kaki Terdakwa dimana shabu tersebut sebelumnya diduduki oleh terdakwa, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya; 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) alat hisap/ bong. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu tersebut, awalnya sdr. HAS SIDIK (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa dan meminta ijin kepada terdakwa untuk mengedek shabu- shabu, selanjutnya terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) menuju ruang dapur. Sebelum mengedek terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dan pada



saat selesai mengkonsumsi tiba-tiba datang petugas polisi datang menggrebek, namun sdr. HAS SIDIK (DPO) berhasil lolos dan melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 075/IL.13050/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang YUSUF, SE diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis shabu-shabu dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) Gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6540/NNF/2018,- tanggal 17 Juli 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si. M. Si, S. Farm, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN dengan barang bukti No : 3111/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jl Yos Sudarso. Rt.01, Rw.01 No. 39, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl. Yos Sudarso tersebut diatas sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian saksi HENDRI KURNIAWAN Bin SARIF AHMAD dan saksi MIKA Anak dari SIMON beserta beberapa anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan dan mencurigai salah satu rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa selanjutnya petugas Resnarkoba Polres Tarakan masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan.
- Bahwa Petugas dari Resnarkoba selanjutnya melakukan penggeledahan rumah serta badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi PARABBA (Selaku Ketua Rt.01 setempat) dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di lantai dapur rumah kontrakan dibawah kaki terdakwa dimana shabu tersebut sebelumnya diduduki oleh terdakwa, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya; 1 (satu) buah kotak plastik bening besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) alat hisap/ bong. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu- shabu tersebut, awalnya sdr. HAS SIDIK (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa dan meminta ijin kepada terdakwa untuk mengedek shabu- shabu, selanjutnya terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) menuju ruang dapur. Sebelum mengedek terdakwa bersama sdr. HAS SIDIK (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan cara shabu setelah dimasukkan didalam pipet kaca yang tersambung dengan alat bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air, kemudian terdakwa membakar



pipet kaca yang berisi shabu, kemudian terdakwa menghisap hingga mengeluarkan asap, dengan hisapan sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 075/IL.13050/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YUSUF, SE diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) Gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6540/NNF/2018,- tanggal 17 Juli 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si. M. Si, S. Farm, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN dengan barang bukti No : 3111/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram adalah benar kristal *Metamfetamin* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor: 38 / VII/ POL/K//2018 tanggal 09 Juli 2018 dengan Jenis Pemeriksaan Methamphetamine (Metode Rapid Test) terhadap SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN hasilnya adalah Positif.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dengan cara mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri Shabu- shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UUR Nomor 35 Tahun 2009 UUR Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDM-191/TRK/Ep.2/08/2018 tanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan BB berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening besar.
 - 2 (dua) buah gunting.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil.
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang pembungkus shabu.
 - 1 (satu) buah jarum pembakar.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya Nomor 480/Pid.Sus/2018/PNTar tanggal 14 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak memiliki , menyimpan dan menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL SALAHUDDIN Alias NANCA Bin (Alm) SALAHUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal shabu shabu
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening besar.
 - 2 (dua) buah gunting.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening kecil.
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang pembungkus shabu.
 - 1 (satu) buah jarum pembakar.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa Syahrul Salahudin alias Nanca Bin (alm) Salahudin telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PNTar tanggal 14 Maret 2019 tersebut;
2. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2019, Muhammad Junaidi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan telah mengajukan



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 480/Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 14 Maret 2019 tersebut;

3. Akte pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Rukiyem/Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 permintaan banding Terdakwa Syahrul Salahudin alias Nanca Bin (alm) Salahudin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Rukiyem/Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 permohonan banding Muhammad Junaidi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Syahrul Salahudin alias Nanca Bin (alm) Salahudin;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : W18.U3/889/HK.01/III/2019 pada tanggal 22 Maret 2019 kepada Terdakwa Syahrul Salahudin alias Nanca Bin (alm) Salahudin dan Muhammad Junaidi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Maret 2019 Nomor 480/Pid.Sus/2018/PNTar. tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan maupun keterangan



Terdakwa yang berisi pengakuan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Maret 2019, Nomor 480/Pid.Sus/2018/PNTar. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Maret 2019 Nomor 480/Pid.Sus/2018/PNTar. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SENIN tanggal 20 Mei 2019**, oleh Kami : **ARTHUR HANGEWA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SOESILO ATMOKO, SH.,MH** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 11 April 2019 Nomor : 68/PID/2019/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari, Rabu **tanggal, 22 Mei 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta: **MASINTARAYA HUTAPEA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO,SH.MH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MASINTARAYA HUTAPEA, SH.